

BAB III

BENTUK PENCANTUMAN KLAUSULA PROTEKSI DIRI DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM NOTARIS

3.1 Bentuk Pencantuman Klausula Proteksi Diri Notaris pada Akta Pihak

Pasal 15 ayat (1) UUJN – P menegaskan bahwa kewenangan notaris untuk membuat akta (1) yang diperintahkan oleh/berdasarkan undang-undang, atau (2) yang dikehendaki oleh para pihak. Pencantuman klausula tersebut dapat dicantumkan sebelum penutup/akhir akta.

1. Contoh 1 :

- a. bahwa para penghadap menyatakan, jika terjadi sengketa baik di dalam maupun di luar pengadilan, baik secara perdata dan pidana tidak akan melibatkan notaris dengan cara dan bentuk apapun.
- b. bahwa segala ucapan/keterangan para penghadap yang dituliskan dalam akta ini adalah benar, jika menjadi tidak benar, maka menjadi tanggungjawab para penghadap dan tidak akan melibatkan notaris.
- c. bahwa semua surat/dokumen yang diperlihatkan oleh para penghadap kepada notaris dan isinya yang dicantumkan dalam akta ini, adalah surat/dokumen yang benar, jika suatu hari terbukti tidak benar menjadi tanggungjawab para penghadap sepenuhnya, dan membebaskan notaris dari akibat hukum secara perdata dan pidana.

2. Contoh 2 :

- a. menjamin kebenaran dan bertanggungjawab sepenuhnya atas isi semua identitas / surat/dokumen dan keterangan yang disampaikan kepada saya, notaris, dan isinya yang dicantumkan/disebutkan dalam akta ini.
- b. telah mengerti dan memahami isi akta ini, serta menerima segala akibat hukum apapun yang timbul, baik sekarang maupun di kemudian hari.

Klausula tersebut dapat juga dilakukan :

- a. Ketika Notaris dalam akta mencantumkan surat dibawah tangan atau bukan akta Notaris, bisa ditutup dengan kalimat : keabsahan surat/dokumen tersebut tanggungjawab penghadap sepenuhnya.
- b. ketika Notaris (dalam komparisi) didasarkan pada akta-akta Notaris, bisa ditutup dengan kalimat : menurut keterangan para penghadap tidak ada akta lain selain yang dicantumkan dalam akta ini.

3.2 Bentuk Pencantuman Klausula Proteksi Diri Notaris pada Legalisasi

Pasal 15 ayat (2) huruf a UUJN – P bahwa Notaris berwenang untuk mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;

1. Contoh 1 :

Nomor : _____.

Melihat dan mengesahkan tanda tangan dari: -----

-

Tuan/Nyonya _____ bertempat tinggal di _____,

Jalan _____ nomor _____,-----

-

pada tanggal _____, bulan _____, tahun _____, oleh saya,

_____. Sarjana Hukum, Notaris di

_____.

“Bahwa keabsahan tanda tangan dan isi surat/dokumen tersebut sepenuhnya tanggungjawab para penghadap/ penandatangan sendiri”.

tanda tangan & cap Notaris (_____)

2. Contoh 2 :

Nomor : _____ Saya, yang

bertanda tangan dibawah ini : _____

_____. Notaris berkedudukan di

_____, Wilayah Jabatan Propinsi _____, menerangkan

bahwa isi surat ini telah saya jelaskan/terangkan kepada Tuan/Nyonya

_____, Wiraswasta, bertempat tinggal di

_____, Jalan _____ nomor _____, yang saya,

Notaris, kenal/diperkenalkan kepada saya, Notaris dan sesudah itu, maka

Tuan/Nyonya _____, tersebut membubuhkan

tanda tangan/cap jarinya tangan kiri/kanannya* di atas surat ini dihadapan

saya, Notaris.-----

“Bahwa keabsahan tanda tangan dan isi surat/dokumen tersebut sepenuhnya tanggungjawab para penghadap/ penandatangan sendiri”.

_____ , _____

tanda tangan & cap Notaris

(_____)

3.3 Bentuk Pencantuman Klausula Proteksi Diri Notaris pada Waarmerking

Pasal 15 ayat (2) huruf b UUJN - P bahwa Notaris berwenang untuk membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;

Contoh :

Nomor : _____

Dibubuhi cap dan didaftarkan dalam buku pendaftaran yang diadakan khusus untuk itu oleh saya, :-----

Notaris berkedudukan di Kota _____, Wilayah Jabatan Propinsi _____, pada tanggal _____.

“Bahwa keabsahan tanda tangan dan isi surat/dokumen tersebut sepenuhnya tanggungjawab para penandatangan sendiri”.

_____ , _____

tanda tangan & cap Notaris

(_____)

3.4 Bentuk Pencantuman Klausula Proteksi Diri Notaris pada Penyesuaian

Fotocopy dengan Aslinya

Pasal 15 ayat (2) huruf d UUJN-P Notaris berwenang untuk melakukan melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;

Contoh :

Fotokopi ini sesuai dengan asli surat yang diperlihatkan kepada saya, Notaris.

“Keabsahan asli surat tersebut dan fotocopynya tanggungjawab yang memperlihatkannya kepada notaris”.

Notaris di _____.

tanda tangan & cap Notaris

(_____.)

3.5 Bentuk Pencantuman Klausula Proteksi Diri Notaris pada Kovernot

Bahwa pembuatan Kovernot oleh Notaris merupakan Living Law Kenotariatan artinya merupakan hukum kebiasaan yang hidup dalam menjalankan tugas jabatan Notaris, dan secara normatif Kovernot tidak diatur atau disebutkan dalam UUJN/UUJN-P. Perlu diketahui juga bahwa :

1. Kovernot ini dibuat berdasarkan data/dokumen/keterangan dari para penghadap yang diberikan kepada notaris.
2. Kovernot ini dibuat tidak untuk menimbulkan hak dan kewajiban para pihak.
3. Penggunaan kovernot yang tidak sesuai dengan isi kovernot ini tanggungjawab yang menerima kovernot.
4. catatan :

Kemudian materi yang diterangkan/dinyatakan dalam Kovernot haruslah :

1. berdasarkan data/fakta yang terjadi atau di lakukan dihadapan Notaris yang bersangkutan (bukan Kovernot pesanan pihak-pihak lain yang tidak

melakukan tindakan hukum apapun di hadapan Notaris yang bersangkutan).

2. Bukan/tidak berisi kesimpulan Notaris.
3. Bukan analisis dari perbuatan/tindakan hukum para penghadap yang dilakukan di hadapan Notaris.
4. Bukan berisi harapan/keinginan para penghadap.

Contoh kalimat Klausula Proteksi Diri Notaris dapat dicantumkan pada akhir Kovernot (sebelum tandatangan Notaris) yaitu :

“Kovernot ini dibuat atas permintaan para penghadap, berdasarkan keterangan/pernyataan dan surat/dokumen yang diperlihatkan kepada saya notaris”.

-----,

tanda tangan & cap Notaris

(_____)

